

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT**



**PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM DAN MEKANISME E-FAKTUR
DAN E-NOFA PADA PRISMAGRAPHIA**

Diusulkan oleh:

Ketua Tim

Syanti Dewi, SE.,MSi., Ak.,CPA., CA (0302107902/10109005)

Anggota

Widyasari, SE., MSi., Ak., CPA., CA (0303078302/10109003)

Nataherwin, SE., MM (0305078102/10108013)

Prodi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2020

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode 1/Tahun 2020

1. Judul : Pelatihan dan Pendampingan Sistem dan Mekanisme E-Faktur dan E-Nofa Pada Prismagraphia
2. Nama Mitra PKM : Prismagraphia
3. Ketua
- a. Nama dan Gelar : Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA
 - b. NIK/NIDN : 10109005/0302107902
 - c. Jabatan/gol : Asisten Ahli/C2
 - d. Program Studi : SI Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi
 - f. Bidang Keahlian : Akuntansi, Audit & Pajak
 - g. Alamat Kantor : FE Untar Blok A Lt.14 (Ruang Dosen Tetap)
 - h. Nomor HP/Telp : 087886621979 / 0215655536
4. Anggota Tim PKM
- a. Jumlah anggota : Dosen 2 orang
 - b. Nama Anggota 1 / Keahlian : Widyasari, 0303078302/10109003/Audit & Pajak
 - c. Nama Anggota 2 / Keahlian : Nataherwin, 0305078102/10108013/ Pajak
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 2 orang
- a. Nama Mahasiswa dan NIM : Agata Lin dan 125160464
 - b. Nama Mahasiswa dan NIM : Ivana Metta dan 125160008
6. Lokasi Kegiatan / Mitra:
- a. Wilayah Mitra : Jl. Cipinang Elok 2 Blok O No.2
 - b. Kabupaten / Kota : Jakarta Timur
 - c. Propinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi Mitra : 30 km
7. Luaran yang dihasilkan : 1 Modul tentang PPN, E-Faktur dan E-Nofa
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode 1 (Januari – Juni)
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 10.000.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr.Sawidji Widoatmodjo SE,MM,MBA
0301126203/10191085



Jakarta, 17 Juli 2020
Ketua

Syanti Dewi SE., MSi., Ak., CPA., CA
0302107902/10109005

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D
NIDN/NIK : 0323085501/10381047

RINGKASAN

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memenuhi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk membantu masyarakat terutama pada perusahaan jasa desain tentang pentingnya e-Faktur dan E-Nofa dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, karena pihak mitra sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, dimana dalam hal ini diperlukan pendampingan atas permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra pada tanggal 20 (dua puluh) Januari tahun 2020 dari Bapak Stefen Rinaldy selaku Direktur Prismagraphia Indonesia. Mitra kami adalah suatu wajib pajak yang baru saja dikukuhkan sebagai PKP dimana belum mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai e-faktur dan e-nofa. Maka kami dari tim dosen akan mengadakan sosialisasi dan pendampingan dalam pengenalan e-faktur dan e-nofa.

Target khusus penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan yang memadai mengenai pembuatan e-Faktur, e-Nofa serta membantu melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Kegiatan ini akan dilakukan di tempat Mitra. Luaran yang dicapain berupa modul tentang e-Faktur, e-Nofa dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulan. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah pertama-tama, kita akan memberikan penyuluhan dalam bentuk ceramah kepada pengurus organisasi, lalu pengembangan sistem perpajakan dan juga kita laksanakan tutorial serta diskusi dan tahap evaluasi sistem. Kami juga menggunakan aplikasi e-Faktur dummy, agar dapat digunakan masing-masing peserta sebagai latihan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar e-Faktur, tanpa harus takut jika data yang digunakan ter-upload di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kerjasama kami sebagai dosen fakultas ekonomi dalam membantu permasalahan mitra. Sehingga kami mengeluarkan suatu modul dalam membantu terlaksananya e-faktur, e-nofa dan pelaporan surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai agar mereka tepat waktu dalam melaporkannya.

Kata kunci: e-Faktur, E-Nofa, dan PPN

PRAKARTA

Puji adan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan pimpinanNya sehingga kami dapat menyelesaikan pengabdian masyarakat ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini. Khususnya kepada Bapak Stefen Rinaldy yang telah bersedia melakukan kerjasama dan memberikan dukungan dalam kegiatan ini.

Kami tahu bahwa kegiatan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan ide, saran dan kritik yang akan kami terima dengan senang hati. Kami berharap penelitian ini berguna untuk peneltian selanjutnya, manajemen dan masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKARTA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
Bab I PENDAHULUAN	1
Bab II TARGET DAN LUARAN	10
Bab III METODE PELAKSANAAN	13
Bab IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	21
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota Tim	25
Lampiran 2 Gambaran Ipteks yang akan Ditransfer kepada Mitra	26
Lampiran 3 Peta Lokasi Wilayah Mitra	27
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama dari Mitra	28
Lampiran 5 Daftar Hadir	29
Lampiran 6 Foto-Foto selama kegiatan	30
Lampiran 7 Modul	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Di Indonesia pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Pajak memiliki tujuan tujuan mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah official assessment system menjadi self assessment system yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp.1.148.365.000.000 atau sebesar 77% penerimaan negara berasal dari pajak. Untuk tahun 2014 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp. 1.310.219.000.000 atau sebesar 79% penerimaan negara berasal dari pajak (badan pusat statistik). Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa peranan pajak dalam pendapatan negara sangat penting.

Di masa kini, kebutuhan akan pengetahuan perpajakan sangatlah mendesak bagi semua wajib pajak baik wajib pajak Badan maupun wajib pajak orang pribadi. Dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, Dirjen Pajak dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembangunan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi wajib pajak yang patuh, sadar dan berdedikasi, maka dikeluarkannya berbagai Peraturan perpajakan baru.

Mendengar kata-kata yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak sering kali membuat kepala menjadi pusing. Selain kesannya yang rumit dan membingungkan, sebagian orang juga merasa keberatan harus menyisihkan penghasilannya demi pajak. Padahal, pajaklah yang membuat kita dapat menikmati jalan raya, jembatan, penerangan jalan, dan segudang fasilitas umum lainnya.

Setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan, kepada pemerintah. Berikut ini kewajiban pajak yang harus dilaksanakan suatu badan usaha. Seluruh badan usaha di Indonesia entah yang berbentuk Perusahaan

Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) termasuk entitas mikro, kecil dan menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak.

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi setiap bulannya. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut harus membuat faktur pajak. Penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai sangat besar, meskipun masih lebih kecil dari penerimaan Pajak Penghasilan.

Para pedagang pasti seringkali dikaitkan dengan istilah Pengusaha Kena Pajak atau biasa disingkat dengan PKP. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 2009 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengusaha kecil adalah merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau Pajak PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

Kewajiban PKP yaitu adalah membuat faktur pajak saat terjadi penjualan barang/jasa, Setelah itu, melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari harga jual. PPN saat ini penjualan ini yang disebut dengan pajak keluaran. Kemudian, mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan. Hasil pengurangan ini merupakan PPN kurang bayar yang harus disetor kepada negara. Terakhir, hasil perhitungan pajak tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Bagi pengusaha yang sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pasti tidak asing dengan aplikasi e-Faktur. Seperti yang kita ketahui, sebelum tahun 2014, faktur pajak harus dibuat secara manual. Faktur yang formatnya telah ditentukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) ini dikenal juga dengan istilah faktur pajak kertas secara terpisah. Namun, dalam pelaksanaannya PKP dapat membuat faktur pajak dengan format sendiri meski tetap mengacu pada format yang ditentukan DJP. Contoh format yang telah ditentukan DJP di antaranya mengandung unsur nama penjual, nama pembeli, nama barang, harga jual, satuan mata uang, DPP, PPN, dan tanggal penyerahan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak faktur pajak kertas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mengakibatkan penyalahgunaan.

Sementara itu di sisi lain banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang terjadi menyebabkan kurang maksimalnya pemasukan pajak bagi negara. Sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 Tahun 2007, wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu eFaktur atau faktur pajak elektronik. e-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak (<http://www.pajak.go.id/e-faktur>). Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Aplikasi e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) bertujuan lebih memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP (Pengusaha Kena Pajak) memiliki bukti bahwa PKP tersebut telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan menggunakan e-Faktur, mitra akan mendapat kenyamanan karena tidak lagi membubuhkan tanda tangan basah (tinta), tidak berkewajiban *print out* faktur pajak dan aplikasi ini terpadu dengan pelaporan e-SPT. Adapun manfaat bagi DJP, dengan e-Faktur pajak akan semakin mudah melakukan pengawasan proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) serta kelengkapan data setiap faktur pajak. Selain itu, e-Faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan yang ada. Dalam penggunaannya aplikasi ini harus terkoneksi dengan jaringan internet. Kantor pelayanan pajak senantiasa mengadakan sosialisasi e-Faktur, setiap sosialisasi yang diadakan, bertujuan untuk memberitahukan tata cara pendaftaran e-Faktur, tujuan dan dasar hukum e-Faktur, serta sistem kerja e-Faktur.

DJP sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui modernisasi pembentahan sistem administrasi PPN, dimulai dengan program registrasi ulang PKP, verifikasi, elektronik nomor faktur (E-Nofa), dan elektronik faktur (E-Faktur) sebagai salah satu bukti bahwa DJP berupaya untuk terus mengoptimalkan potensi pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dapat tercapai tentunya dengan tingkat pengawasan pajak yang dilakukan secara kontinu sebagaimana modernisasi perpajakan yang bertujuan untuk mengelola penerimaan pajak dengan baik, efektif, efisien dan sehat sesuai dengan prinsip good governance dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan sistem administrasi pajak pertambahan nilai. Perubahan tersebut dilatar belakangi dengan tidak optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak, yang mana banyaknya faktur pajak fiktif yang dibuat oleh perusahaan untuk menjadikan sebagai pengurang Pajak Pertambahan Nilainya, sehingga merugikan Negara.

Penerapan e-Faktur dimulai melalui 3 tahap, tahap yang pertama pada 1 Juli 2014 diberlakukan untuk tahap awal/pencobaan yang berdomisili atau yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta, tahap yang kedua pada 1 Juli 2015 diberlakukan khusus daerah pulau Jawa dan Bali, dan tahap yang ketiga pada 1 Juli 2016 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Perkembangan teknologi digital memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol faktur-faktur yang diterbitkan oleh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemerintah melakukan reformasi disektor Pajak Pertambahan Nilai melalui aplikasi e-Faktur sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak yang dapat merugikan negara. Penomoran faktur pajak yang semula dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak itu sendiri kini diganti dengan menggunakan e-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak.

E-Nofa merupakan salah satu pemberian administrasi PPN yang dilakukan DJP dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevaliditas nomor seri faktur pajak yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah Wajib Pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur pajak yang diperlukan untuk Wajib Pajak tersebut. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan E-Nofa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan DJP sehingga dari hasil pengawasan tersebut dapat dihasilkan keajegan dalam rangka meminimalkan penerbitan Faktur Pajak Fiktif.

Penerapan E-Nofa dapat mendorong terciptanya pelaksanaan self assessment dengan lebih baik lagi dan Wajib Pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Aktivitas ini tentu saja bermuara terhadap penerimaan pajak melalui pencegahan penerbitan Faktur Pajak Fiktif dan kerugian yang diakibatkan melalui penerbitan Faktur Pajak Fiktif dapat ditekan.

Sekarang melalui ketetapan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di atur mengenai eNofa.

eNofa adalah *website* permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini untuk memudahkan Wajib Pajak, pemerintah menganjurkan pengajuan NSFP dilakukan melalui eNofa *online*.

Secara sederhana, aplikasi e-Faktur dapat dikatakan sebagai sebuah aplikasi elektronik yang digunakan untuk menerbitkan faktur pajak dan membuat laporan SPT Masa PPN 1111. Aplikasi ini menggantikan sekaligus memperbaiki aplikasi yang sudah

ada sebelumnya, yaitu *e-SPT PPN 1111*. Saat menggunakan aplikasi E-spt, user harus menerbitkan faktur pajak secara tersendiri/manual dan barulah saat akan membuat laporan SPT Masa PPN aplikasi *e-SPT PPN 1111* dijalankan. Dengan aplikasi e-Faktur, kedua hal tersebut kini telah disatukan.

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya untuk mencegah penyelewengan tersebut. Salah satuupaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan e- Nofa. Perbedaan e-Nofa dengan penomoran seri faktur pajak sebelumnya yaitu terletak pada proses penomorannya. Penerbitan e-Nofa dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Pengisian kode transaksi dan kode status padanomor seri faktur pajak mengacu pada PER-24/PJ/2012. Pembuatan nomor seri faktur pajak pada umumnya tidaklah sulit Pengusaha Kena Pajak hanya perlu melihat substansinya kemudian mencocokannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menjalankan aplikasi e-Faktur secara optimal, user perlu memahami tentang web e-Nofa. Web ini memuat informasi data profil Pengusaha Kena Pajak dan poin terpenting adalah tersedianya akses untuk mengajukan permintaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online

Penerapan e-nofa memiliki keunggulan serta kelemahan. Keunggulannya antara lain yaitu lebih tertib adminitrasi dibandingkan dengan sebelum penerapan serta dapat meminimalisir terjadinya kecurangan seperti penerbitan faktur pajak fiktif dan faktur pajak nomor berganda. Sedangkan kelemahan dari penerapan e-nofa adalah yaitu koneksi internet dan ketergantungan dengan jaringan internet sedangkan penyebaran internet masih belum merata secara nasional, sehingga dalam membuat faktur pajak harus memiliki koneksi internet terlebih dahulu, sehingga ruang gerak wajib pajak agak terbatas untuk membuat dan mencetak faktur pajak.

Proses permintaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pengusaha kena pajak tidak memiliki wewenang lagi untuk menerbitkan nomor seri faktur pajak. Dalam PER-24/PJ/2012 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah format pemberian kode dan nomor seri faktur pajak:

123.XXX.XX.XXXXXXX

Keterangan :

- a. 12 : 2 (dua) digit kode transaksi
- b. 3 : 1 (satu) digit kode status (ditandai dengan warna hitam) dan
- c. XXX.XX.XXXXXXX : 13 (tiga belas) digit nomor transaksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

E-NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK

20XX

Diterbitkan untuk PKP: Nama : NPWP :	Surat Pemberitahuan DJP No : Tgl :	Surat Permintaan PKP No : Tgl :
---	---	--

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak Nomor, dimulai dari:

000.14.12345678

sampai dengan

000.14.12345679

Gambar 1.1

Contoh Formulir E-NOFA

Penggunaan aplikasi e-Nofa cuma bisa dilakukan pengusaha yang telah memenuhi syarat, seperti berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memiliki Akun PKP, mendapat otorisasi khusus dari DJP berupa Kode Aktivasi, punya Sertifikat Elektronik. Buat bisa menggunakan e-Nofa, PKP harus terlebih dahulu meminta Kode Aktivasi dan password ke DJP agar bisa login.

Penerapan sistem tersebut diatas tentu mendapatkan respon beragam dari

Wajib Pajak, hal ini menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang menjadi bahan pengkajian dalam pengabdian masyarakat yang akan dilakukan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah simplicity, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan *Account Representative; certainty* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP (Aprilina, 2012).

Mitra kami adalah suatu wajib pajak yang baru saja dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana belum mengetahui dan memahami secara lebih jelas mengenai e-faktur dan e-nofa. Maka kami dari tim dosen akan mengadakan sosialisasi dan pendampingan dalam pengenalan e-faktur dan e-nofa.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada salah satu wajib pajak agar bisa melaporkan SPT PPN dengan benar dan bisa menerbitkan faktur pajak dengan benar secara online yaitu e-faktur dan memberikan penomoran faktur lewat aplikasi e-nova.

1.2 Permasalahan Mitra

Karena mitra kami baru saja dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana harus melaporkan SPT PPN dan membuat e-faktur, dan juga keterbatasan pengetahuan karyawan mitra kami, maka pimpinan Prismagraphia meminta kami selaku team dosen agar dapat membantu mereka dalam memberikan pelatihan pembuatan dan mekanisme e-faktur dan e-nofa.

Berdasarkan analisis situasi di atas, prioritas permasalahan mitra kami adalah:

1. Bagaimana pembuatan e-faktur?
2. Bagaimana mekanisme faktur pajak?
3. Bagaimana cara mendapatkan nomor faktur pajak lewat aplikasi e-nofa?
4. Bagaimana pelaporan SPT PPN?

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kerjasama kami sebagai dosen fakultas ekonomi dalam membantu permasalahan mitra. Sehingga kami mengeluarkan suatu modul dalam membantu terlaksananya e-faktur, e-nofa dan pelaporan surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai agar mereka tepat waktu dalam melaporkannya.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target Permasalahan

Adapun permasalahan mitra adalah dengan berkembangnya teknologi digital memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol faktur-faktur yang diterbitkan oleh Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemerintah melakukan reformasi disektor Pajak Pertambahan Nilai melalui aplikasi e-Faktur sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak yang dapat merugikan negara. Penomoran faktur pajak yang semula dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak itu sendiri kini diganti dengan menggunakan e-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) Pajak. Melalui sistem aplikasi terbaru ini, pihak pimpinan mitra berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan pihak dosen fakultas ekonomi universitas tarumanagara, untuk membantu dalam hal pendampingan dan pelatihan aplikasi terbaru ini. Supaya di tahun yang akan datang pihak mitra dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik dan benar, guna kelancaran dalam proses penginputan faktur pajak dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya.

Solusi untuk mengatasi masalah yang dialami mitra tersebut adalah melakukan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi beberapa dosen akuntansi dalam memberikan pendampingan selama pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan E-faktur, E-Nofa dan pengisian Pajak Pertambahan Nilai serta pelaporannya ke kantor pajak tempat mitra berusaha. Adapun mitra tersebut telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak kecil, yang memiliki omzet dibawah Rp 4.800.000.000,- setahun.

Sebagai pengusaha kena pajak, mitra dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mitra terdaftar dengan menyampaikan surat permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Masalah e-Faktur pajak merupakan sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh pengusaha kena pajak. Namun, ada kalanya saat mitra ingin mencetak faktur pajak, e-Faktur justru gagal cetak PDF

yang ditandai dengan pesan PDF/Failed Generate Report. Untuk mengatasi hal ini, mitra hanya perlu merefresh tampilan dan mencetak faktur pajak yang gagal kamu cetak. Anda juga bisa merestart aplikasi e-Faktur pajak dan mencoba untuk mencetak PDF faktur pajak kembali. Jika mitra mengalami masalah e-Faktur tidak bisa upload, tidak perlu khawatir. Periksa kembali sejumlah hal sebagai berikut :

1. Koneksi internet, oleh karenanya, pastikan perangkat yang digunakan memiliki kualitas koneksi yang baik.
2. Periksa kembali sertifikat digital. Apabila sertifikat digital kedaluwarsa menjadi salah satu penyebab masalah e-Faktur tidak bisa upload.
3. Periksa kembali browser dan ajukan pembaharuan sertifikat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mitra terdaftar.

Masalah yang dihadapi oleh mitra saat permintaan NSFP elektronik muncul keterangan “Sertifikat Elektronik Yang Anda Gunakan Tidak Valid”. Apabila mengalami error seperti contoh tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan:

1. Harus mengecek apakah Sertifikat Elektronik yang mitra miliki sudah kadaluarsa.
2. Apabila setelah dicek, ternyata Sertifikat Elektronik masih berlaku namun tetap tidak bisa minta NSFP elektronik, maka solusi selanjutnya adalah dapat mengganti Sertifikat Elektronik yang terinstal pada browser. Sertifikat Elektronik yang baru bisa download di e-Nofa online.
3. Setelah berhasil mengunduh, jangan langsung dibuka ataupun di-rename. Namun harus menyimpannya lalu lakukan install ke browser.

Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan pembaruan aplikasi e-Faktur guna membuat pelayanan elektronik kepada wajib pajak tersebut semakin baik dan mudah diakses. Yang akan diperbaharui adalah aplikasi layanan e-Faktur dari versi 2 menjadi versi 3.0 pada bulan Agustus tahun 2020 secara parsial, dan secara menyeluruh bulan November 2020.

Adapun target yang ingin dicapai dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu:

1. Karyawan Prismagraphia memahami peraturan dan mekanisme PPN.
2. Karyawan Prismagraphia dapat melakukan pembuatan E-Faktur.
3. Karyawan Prismagraphia dapat melakukan permintaan nomor faktur pajak melalui aplikasi E-Nofa.

4. Karyawan Prismagraphia bisa melakukan pelaporan SPT PPN
5. Para dosen jurusan akuntansi FE Untar agar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2.2 Luaran Kegiatan

Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu Karyawan Prismagraphia agar dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), dimana dimulai dari membuat e-faktur dan meminta penomoran faktur pajak melalui E-Nofa. Sedangkan dari segi perguruan tinggi, luaran PKM dapat dipublikasikan di Senapenmas atau Research Week di lingkungan Universitas Tarumanagara.

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Prosiding dalam Temu ilmiah seperti Research Week	Minimal draft

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah / Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dikemas dalam bentuk ceramah, tutorial dan tanya jawab. Materi ceramah disajikan dalam bentuk *power point*. Sesi tanya jawab disediakan untuk memperjelas materi bahasan mengenai PPN, E-Faktur dan E-Nofa. Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan penyuluhan ini dengan tingkat keberhasilan menjalankan proses pembuatan e-faktur dan melakukan permintaan nomor faktur pajak melalui aplikasi e-nofa dan pelaporan SPT PPN. Kegiatan ini akan dinilai berhasil (memberi dampak atau nilai tambah) jika dari mitra sudah mandiri dalam pelaksanaannya.

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada :

Hari / tgl. : Sabtu, 29 Februari 2020

Waktu : Pk. 08.00 s/d 15.00 WIB

Dengan rincian sebagai berikut:

Pk.08.00 – 09.00 Persiapan

Pk.09.00 – 10.30 Sesi I – PPN dan SPT PPN

Pk.10.30 – 11.30 Sesi II – E-faktur

Pk.11.30 - 12.00 Sesi Tanya Jawab

Pk.13.00 – 14.30 Sesi III – E-Nofa

Pk.14.30 – 15.00 Sesi Tanya Jawab

Tempat : Prismagraphia

Jl. Cipinang Elok 2 Blok O No.2, Jakarta Timur

Jumlah Peserta : 10 orang

Pembicara : Syanti Dewi, SE, Msi, Ak, CPA, CA

Widyasari, SE., MSi., Ak., CPA., CA

Nataherwin, SE, MM

Untuk kegiatan pendampingan mitra dalam pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 16 Maret 2020. Untuk kegiatan pendampingan kami dari

team dosen secara bergantian melakukan pendampingan tiga minggu sekali ke tempat mitra untuk memastikan dalam pelaksannya berjalan baik dan bila ada kendala selama periode pendampingan kita dari team dosen dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang dilaksanakan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan sosialisasi.

Dimana team dosen datang ke tempat mitra untuk membicarakan mengenai masalah atau hal-hal apa saja yang menjadi kendala mitra. Kami juga akan menentukan waktu dan tempat diadakan pelatihan untuk karyawannya.

2. Pertemuan untuk penyuluhan kepada karyawan dari team dosen

Di pertemuan ini akan membahas mekanisme PPN. Kami akan memberikan pengetahuan mengenai:

- a. Karakteristik PPN

- b. Subjek pajak PPN

- c. Objek pajak PPN

- d. Dasar Pengenaan Pajak PPN

- e. Barang tidak kena PPN

- f. Jasa tidak kena PPN

- g. Penyerahan BKP/JKP dan Impor

- h. Pemanfaatan BKP/JKP dan Ekspor

- i. Faktur pajak

- j. Tarif PPN

- k. Cara perhitungan PPN

- l. Pelaporan PPN dengan menggunakan SPT PPN

Pelatihan tata cara pembuatan E-faktur. Kami akan memberikan pengetahuan mengenai:

- a. Membantu permohonan kode aktivasi dan password

Dalam mengajukan kode aktivasi dan password ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain :

1. Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan.

2. Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi password. Kembali lagi diajukan permohonan

dengan dilampiri kode aktivasi dan password.

3. Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengusaha kena pajak.

Permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak memiliki ketentuan sebagai berikut:


1. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau secara online (<https://efaktur.pajak.go.id>).
 2. Pengusaha Kena Pajak yang sudah memiliki Kode Aktivasi dan password sebelum 1 Juli 2014: Aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak diaktifkan secara jabatan.
- b. Membantu cara mendownload aplikasi e-faktur

Untuk dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Online di situs e-Nofa, wajib pajak harus mengunduh sertifikat elektronik terlebih dahulu melalui *browser* (perambah internet) masing-masing. Berikut ini langkah-langkah untuk unduh sertifikat elektronik e-faktur.

1. Browser Chrome

Berikut ini, langkah-langkah download sertifikat elektronik pada browser Chrome.


1. Masuk ke menu “**Pengaturan/Settings**“, pada kanan atas layar.
2. Pada daftar “Pengaturan”, klik “**Pengaturan Lanjutan/Advanced Settings**“ di bawah
3. Lalu, klik “**Kelola Sertifikat/Manage Certificates**“
4. Selanjutnya, klik “**Impor**” dan ikuti langkah-langkahnya.




2. Browser Firefox

Berikut ini, langkah-langkah download sertifikat elektronik pada browser Firefox.


1. Klik tombol “**Pilihan/Options**“, pada menu kanan atas layar.
2. Pilih menu “**Lanjutan/Advanced**” dan klik tab “**Sertifikat/Certificates**“.



3. Selanjutnya, pada tab “**Sertifikat Anda/Your Certificates**“, klik “**Import**“.



- c. Membantu cara penggunaan aplikasi e-faktur
 - d. Membantu cara mendownload formulir pajak
 - e. Membantu cara mengimpor data faktur
1. Pelatihan E-NOFA. Kami akan memberikan pengetahuan mengenai:
- a. Membantu proses permohonan NSFP
- Kini, dengan adanya sistem faktur pajak berbasis elektronik, Ditjen Pajak dapat memberikan NSFP bagi PKP dengan lebih sistematis dan terawasi. Saat ini, hanya PKP tertib pajak dan telah melakukan registrasi dan verifikasi ulang yang dapat menikmati layanan e-Nofa. Berikut contoh cara permohonan NSPF, adalah



b. Membantu cara menginstall aplikasi E-Nofa

Aplikasi e-Nofa dan e-Faktur milik DJP beroperasi dengan mekanisme *client-server*. Artinya, salah satu PC berfungsi sebagai server database dan PC lain yang terhubung dengan aplikasi e-Nofa disambungkan ke PC server database melalui jaringan internet yang tersedia.

Aplikasi e-Nofa dapat dijalankan di komputer dengan sistem operasi Windows 32 dan 64 bit, Linux 32 dan 64 bit, serta Machintosh 64 bit. Untuk spesifikasi teknisnya, komputer harus memiliki *processor dual core* dengan RAM 3 GB dan kapasitas penyimpanan minimal 50 GB, monitor atau layar VGA dengan resolusi minimal 1024×768 serta dapat terhubung ke jaringan.

Langkah instalasi aplikasi e-Nofa dapat Anda simak di bawah ini:

1. Unduh installer e-Nofa yang sesuai dengan spesifikasi komputer.
2. Klik tombol Download. Setelah proses unduh selesai, extract file. Dalam folder extract tersebut Anda akan menemukan beberapa file. Pilih file EtaxInvoice.exe. Sebelumnya pastikan komputer Anda sudah terhubung ke internet sebab aplikasi akan melakukan pembaruan otomatis setelah instalasi.
3. Setelah proses instalasi dan pembaruan lengkap, Anda dapat langsung login di aplikasi, asalkan sertifikat elektronik sudah terpasang di peramban. Jika seluruh prosesnya sudah lengkap, Anda dapat mengajukan permohonan NSFP untuk badan usaha.

c. Membantu cara mengatasi masalah E-Nofa

Masalah umum yang biasanya terjadi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada layar perangkat, baik komputer/laptop yang digunakan terdapat pemberitahuan “*There is a problem with this website’s security certificate*“.
2. *Username* dan *password* yang dimasukkan salah atau tidak sesuai.
3. Munculnya pemberitahuan “*Your connections is not secure*“.
4. Atau adanya pemberitahuan “*This connections is untrusted*”.

Apabila saat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak, maka berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Apabila terdapat keterangan bahwa *username* dan *password* yang Anda masukkan salah atau tidak sesuai, maka Anda hanya perlu memastikan bahwa *username* (NPWP) dan *password* yang Anda masukkan sudah benar.
2. Sedangkan apabila Anda mengakses e-Nofa menggunakan Mozilla Firefox, biasanya kendala yang sering terjadi adalah “*Your Connections is Not Secure*“ . Hal yang perlu Anda lakukan adalah klik tombol “*Advanced*”, maka akan muncul tombol “*Add Exception*”. Setelah muncul “*Add Security Exception*”, maka pastikan pada kolom *location* diisi dengan <http://efaktur.pajak.go.id> lalu klik “*Confirm Security Exception*”.
3. Untuk kendala “*Secure Connection Failed, The connection was interrupted while the page was loading*“, solusinya adalah buka browser Mozilla Firefox. Lalu ketik alamat “*about:config*“. Kemudian akan muncul pesan “*This might void your warranty*“, lalu klik “*I’ll be careful, I Promise!*”. Maka akan muncul beberapa preference name, silahkan cari “*security.insecure_field_warning.contextual.enable*”. kemudian klik dua kali dan ubah *value* yang awalnya “*True*” menjadi “*False*”. Jika telah selesai, tutup pengaturan dan coba buka kembali permintaan NSFP di e-Nofa online.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Pada waktu sosialisasi dilakukan, seluruh peserta wajib menggunakan aplikasi e-Faktur dummy dengan mengikuti instruktur sosialisasi. Untuk selanjutnya, aplikasi e-Faktur dummy tersebut dapat digunakan masing-masing peserta sebagai latihan setelah sosialisasi selesai dilaksanakan. Aplikasi tersebut dapat memudahkan setiap orang yang ingin belajar e-Faktur, tanpa harus takut jika data yang digunakan ter-upload di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat aplikasi e-Faktur tersebut

tidak terkoneksi dengan internet dan tidak terhubung langsung dengan aplikasi Direktorat Jenderal Pajak.

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas /Prodi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Syanti Dewi	Asisten Ahli	Akuntansi,Audit dan Pajak	FE- Akuntansi	2 jam / minggu
2	Widyasari	Lektor	Akuntansi,Audit dan Pajak	FE- Akuntansi	2 jam / minggu
3	Nataherwin	Asisten Ahli	Pajak	FE- Akuntansi	2 jam / minggu

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

4.1 Hasil Yang Dicapai

Sosialisasi perpajakan dan pendampingan penggunaan e-Faktur dan e-Nofa ke mitra yang dilaksanakan oleh para dosen S1 Akuntansi FE Untar yang berkompeten di bidangnya. Para dosen tersebut wajib melaksanakan pengabdian masyarakat dimana melalui kegiatan ini, dapat menjadi sarana bagi para dosen akuntansi pajak untuk berbagi pengetahuan. Keterkaitan materi yang dibahas dengan kompetensi sangat terlihat karena seluruh dosen yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu mensinyalir beberapa pertanyaan yang umumnya diajukan oleh mitra tentang topik yang dibahas. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk membantu mitra dalam menggunakan aplikasi online di bidang perpajakan. Pendampingan ini dimaksudkan untuk membantu mitra dari mulai perencanaan sampai mitra memahami dan menguasai dalam pelaksanaan sistem aplikasi e-faktur dan e-Nofa. Sosialisasi dan pendampingan ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Prismagraphia agar dapat mengenal, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dan penggunaan aplikasi perpajakan
- b. Para dosen jurusan akuntansi FE Untar agar dapat melaksanakan pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan ini terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada salah satu UMKM, yang seharusnya mendapat bantuan agar mereka dapat menjalankan aplikasi dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain memberikan pencerahan kepada masyarakat umum khususnya UMKM.

Jadwal kegiatan PKM ini adalah berikut:

No	Jenis Kegiatan	Minggu / Bulan (sesuaikan dengan kegiatan)				
		1	2	3	4	5
1	Kegiatan Survey 1		Jan 2020			
2	Kegiatan Survey 2	Feb 2020				
3	Persiapan		Feb 2020	Feb 2020		
4	Pelaksanaan				Feb 2020	Feb 2020
		Maret 2020	Maret 2020	Maret 2020		
5	Penyelesaian		Juni 2020	Juni 2020	Juni 2020	

4.2 Luaran Yang Dicapai

Mitra kami merasa terbantu untuk penggunaan aplikasi pajak yaitu e-Faktur dan e-Nofa, serta dapat melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Materi yang dapat dikuasai oleh khalayak mitra, adalah pengenalan aplikasi perpajakan seperti e-Faktur dan e-Nofa dalam Pajak Pertambahan Nilai, karyawan mulai memahami cara penggunaan aplikasi serta dapat membuat e-billing, serta melaporkan pajak sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada salah satu UMKM, sangat membantu mitra dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Para staf mitra merasa dapat meningkatkan kemampuannya dengan adanya kegiatan ini.

5.2 Saran

Penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkesinambungan agar selain memberikan pencerahan kepada masyarakat umum khususnya UMKM.

Daftar Pustaka

1. Aprilina, Ria 2012, Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang), Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
2. Lintang, Kevin. Kalangi, Lintje. Pusung, Rudy. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA. Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 2023 – 2032
3. <https://klikpajak.id>
4. www.online-pajak.com


LAMPIRAN 1

Biodata Ketua dan Anggota Tim

NO	Nama	Keterangan	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Syanti Dewi, SE, M.si, Ak, CPA, BKP	Ketua	Audit dan Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara
2	Widyasari, SE, M.Si, Ak, CPA, BKP	Anggota	Audit dan Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara
3	Nataherwin, SE, MM	Anggota	Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara
4	Agata Lin	Mahasiswa	Audit dan Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara
5	Ivana Metta	Mahasiswa	Audit dan Pajak	Ekonomi/ Akuntansi	Universitas Tarumanagara

LAMPIRAN 2

Gambaran Ipteks yang akan Ditransfer kepada Mitra



Materi yang ditransfer kepada mitra:

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

2. Pelatihan tata cara pembuatan E-faktur.


Pelatihan tata cara pembuatan E-faktur. Kami akan memberikan pengetahuan mengenai:

- Membantu permohonan kode aktivasi dan password
- Membantu cara mendownload aplikasi e-faktur
- Membantu cara penggunaan aplikasi e-faktur
- Membantu cara mendownload formulir pajak
- Membantu cara mengimpor data faktur

3. Pelatihan E-NOFA.

LAMPIRAN 3

Peta Lokasi Wilayah Mitra



LAMPIRAN 4

Surat Pernyataan No. 0001/PG/SP/I/2020



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PT Prismagraphia Indonesia
Pimpinan Mitra : Stephen Rinaldy Sulistyanto
Bidang Kegiatan : Desain Grafis
Alamat : Cipinang Elok Blok O No.2, Jakarta Timur 13420

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Syanti Dewi
Program Studi/Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana
Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2020

Yang Menyatakan



(Stephen Rinaldy S)

SURAT PERNYATAAN

Office

EightyEight @Casablanca Office Tower Lantai 10 Unit E
Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870

Workshop

Jl. Cipinang Elok 2 Blok O No. 2
Jakarta Timur 13420

T. +62-21-2982 7789

E. marketing@prismagraphia.com
W. www.prismagraphia.com

LAMPIRAN 5

Daftar Hadir

Daftar Kehadiran

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Februari 2020

Acara : Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Sistem dan Mekanisme
E-Faktur dan E-Nofa Pada Prismagraphia

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wisnu	Staff	Wisnu
2	Taufik	Staff	Taufik
3	Yunien	STAFF	Yunien
4	Alyres	Staff	Alyres
5	Chairunnisa	STAFF	Chairunnisa
6	ARDI	STAFF	ARDI
7	Achmad	Staff	Achmad
8	Wulanndari	Wulanndari Staff	Wulanndari
9	Falini	Manager	Falini
10	Stefen	Direktur	Stefen
11	Syahn Dewi	Dosen FE	Syahn Dewi
12	Widyaqor	Dosen FE	Widyaqor
13	Mataherwin	Dosen FE	Mataherwin



Scanned with CamScanner

LAMPIRAN 6

Foto-Foto Selama Kegiatan



LAMPIRAN 7
Materi Yang Disampaikan pada saat Kegiatan PKM
(Modul)

BAB 1

SISTEM DAN MEKANISME E-FAKTUR

A. Dasar Hukum

1. UU PPN → Pasal 13 (8) UU PPN (*Tata Cara Pembuatan FP diatur dengan atau berdasarkan PMK*)
2. PMK → Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (*Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen*)
3. PERDIRJEN → PER-16/PJ/2014 Membuat FP elektronik dengan Saat Pembuatan FP elektronik.
→ PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua PER-24/PJ/2012)
Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
 - Petugas Khusus di KPP
 - *website DJP/eNOFA online*Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun PKP & Sertifikat elektronik)
4. KEPDIRJEN → KEP-136/PJ/2014 Tahapan implementasi e-Faktur: 1 Juli 2014 PKP tertentu 1 Juli 2015 PKP Jawa-Bali 1 Juli 2016 seluruh PKP

B. E-Faktur

Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014)

Manfaat e-Faktur (bagi Pengusaha kena Pajak):

- **Kenyamanan Pengusaha**
 - Tanda tangan elektronik
 - Tidak perlu printout
 - Satu kesatuan dengan pelaporan SPT
- **Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab**
 - Approval DJP
 - Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli

Manfaat e-Faktur (bagi Direktorat Jenderal Pajak):

- **Mempermudah Pengawasan**
 - Validasi PK-PM

- Data lengkap FP

➤ **Mempermudah Pelayanan**

- Mempercepat pemeriksaan
- Mempercepat pelaporan
- Mempercepat pemberian nomor seri FP

C. Kewajiban Membuat e-Faktur

Transaksi yang dibuatkan e-Faktur:

- dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).
- Kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP:
 - a. yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012);
 - b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN);
 - c. yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN).

PKP pengguna e-Faktur memiliki:

1. *Kode Aktivasi*

Fungsi:

- Untuk aktivasi akun PKP
- Untuk registrasi aplikasi *e-faktur*

Cara:

- Mengajukan permohonan ke KPP tempat terdaftar à dikirim via pos/jasa ekspedisi
- Cetak ulang, apabila kode aktivasi hilang

2. *Password*

Fungsi:

- Untuk aktivasi akun PKP
- Untuk meminta NSFP di KPP
- *Login enofa online*
- Untuk registrasi aplikasi *e-faktur*
- Untuk *upload* data faktur pajak ke sistem DJP

Cara:

- Mengajukan permohonan ke KPP tempat terdaftar dikirim via email
- Update email, apabila terdapat kesalahan penulisan email pada permohonan dikirim ulang via email baru

3. Sertifikat Elektronik

- DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP.
- Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:
 - a. permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP; dan
 - b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan e-Faktur.
- Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan.
- Syarat dan ketentuan sertifikat elektronik
 - a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
 - b. Pengurus dimaksud adalah:
 - orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan
 - namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
 - c. SPT Tahunan PPh Badan dimaksud harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

- d. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy*:
 - surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan
 - akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/*permanent establishment* dari perusahaan induk di luar negeri.
- e. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* kartu identitas berupa KTP dan KK (Bagi WNA, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* paspor, KITAS, atau KITAP).
- f. Pengurus harus menyampaikan *softcopy* pas foto sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Untuk PKP Cabang

- 1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan *fotocopy* surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
- 2) Menyampaikan *fotocopy* SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
- 3) SPT Tahunan PPh Badan dimaksud harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan *fotocopy* bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
- 4) Pengurus pusat dimaksud pada bhutir 1) harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

4. *Passphrase*

Fungsi:

- Untuk install sertifikat elektronik pada OS dan browser yang digunakan untuk mengakses layanan permintaan NSFP secara *online* (Enofa *online*)
- Untuk registrasi aplikasi *e-faktur*

Cara:

- *Passphrase* dibuat oleh PKP sendiri pada saat permintaan sertifikat elektronik

- *Passphrase* lupa/hilang, mengajukan permohonan pencabutan passphrase di KPP tempat terdaftar, dan mengajukan permintaan sertifikat elektronik

D. Pembuatan e-Faktur

e-Faktur harus dibuat pada:

- ◆ Saat penyerahan BKP
- ◆ Saat penyerahan JKP
- ◆ Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP
- ◆ Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagaimana tahap pekerjaan
- ◆ Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Informasi yang harus ada dalam e-Faktur:

- ♣ Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BPK/JKP
- ♣ Nama, alamat, dan NPWP pembeli BPK/penerima JKP
- ♣ Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga PPN yang dipungut
- ♣ PPnBM yang dipungut
- ♣ Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
- ♣ Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (berupa tanda tangan elektronik).

Contoh e-faktur dlm bentuk PDF/Cetakan

Faktur Pajak																										
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678																										
Pengusaha Kena Pajak																										
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000																										
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak																										
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">No.</th> <th style="text-align: left;">Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak</th> <th style="text-align: right;">Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3</td> <td style="text-align: right;">15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Harga Jual / Penggantian</td> <td style="text-align: right;">15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dikurangi Potongan Harga</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dikurangi Uang Muka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="text-align: right;">15.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="text-align: right;">1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00	Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00	Dikurangi Potongan Harga		0,00	Dikurangi Uang Muka		0,00	Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin																								
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00																								
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00																								
Dikurangi Potongan Harga		0,00																								
Dikurangi Uang Muka		0,00																								
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00																								
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00																								
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00																								
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.																										
JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014																										
																										
<p>QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung.</p> <p>Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak</p> <p>Tanggal: Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak</p> <p>SLAMET AMAN SENTOSA</p> <p>Nama Penandatangan: Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/P/J/2012 dan perubahannya</p> <p>Pemberitahuan: Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 PER-16/P/J/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik</p>																										
PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku																										
1 dari 1																										



BAB 2

SISTEM DAN MEKANISME E-NOFA

A. Definisi

e-Nofa adalah website untuk mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak online yang dibuat DJP untuk mempermudah PKP meminta NSFP yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sedangkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) adalah salah satu syarat pembuatan faktur pajak. Seperti disebut di atas, nomor seri ini dapat diminta secara online melalui e-Nofa.

B. Dasar Hukum Nomor Seri Faktur Pajak

NSFP merupakan nomor seri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nomor tersebut diterbitkan melalui mekanisme khusus penomoran faktur pajak.

Kode dan nomor seri faktur berjumlah 16 digit yang berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya. Sesuai ketentuan DJP, 16 digit ini terdiri dari:

- Kode transaksi pada 2 digit pertama.
- Kode status 1 digit.
- Nomor seri faktur 13 digit.

Sebagai dasar hukum penerbitan NSFP, DJP menerbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Peraturan tersebut memuat berbagai hal tentang penomoran faktur mulai dari bentuk dan ukuran, cara pengisian, prosedur pemberitahuan, cara pembetulan hingga pembatalan.

Sementara Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 dijadikan acuan untuk permohonan kode aktivasi dan *password*. Selain itu, surat edaran ini juga memuat tata cara permintaan, pengembalian, dan pengawasan NSFP.

C. Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Online pada e-Nofa Online

Kini untuk semakin memudahkan wajib pajak, selain di KPP tempat PKP dikukuhkan juga dapat dilakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak online melalui e-Nofa Online.

e-Nofa pajak adalah aplikasi yang disediakan DJP untuk melakukan permintaan nomor faktur pajak secara online. Caranya adalah dengan mengakses situs e-

Nofa pajak dari DJP di <http://efaktur.pajak.go.id>. Anda juga wajib memiliki sertifikat elektronik.

Berikut ini langkah-langkah melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak online, yang dimulai dari mengimpor/download sertifikat elektronik e-Faktur, kemudian mengakses situs e-Nofa Online.


D. Cara Download Sertifikat Elektronik e-Faktur

Untuk dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Online di situs e-Nofa, wajib pajak harus mengunduh sertifikat elektronik terlebih dahulu melalui *browser* (perambah internet) masing-masing. Berikut ini langkah-langkah untuk unduh sertifikat elektronik e-faktur.

I. Browser Chrome

Berikut ini, langkah-langkah download sertifikat elektronik pada browser Chrome.


1. Masuk ke menu “**Pengaturan/Settings**”, pada kanan atas layar.
2. Pada daftar “Pengaturan”, klik “**Pengaturan Lanjutan/Advanced Settings**” di bawah
3. Lalu, klik “**Kelola Sertifikat/Manage Certificates**”
4. Selanjutnya, klik “**Impor**” dan ikuti langkah-langkahnya.




II. Browser Firefox

Berikut ini, langkah-langkah download sertifikat elektronik pada browser Firefox.

1. Klik tombol “Pilihan/Options“, pada menu kanan atas layar.
2. Pilih menu “Lanjutan/Advanced” dan klik tab “Sertifikat/Certificates“.



3. Selanjutnya, pada tab “Sertifikat Anda/Your Certificates“, klik “Import“.



Meminta Nomor Seri Faktur Pajak pada e-Nofa Online setelah selesai mengimpor sertifikat elektronik Anda, masuk situs e-Nofa pajak untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak online.

1. Masuk situs e-NOFA pajak : <https://efaktur.pajak.go.id/pkp/home>
2. Klik “Permintaan NSFP”

MAIN MENU

- Home
- Profile User
- Administrasi Cabang
- Riwayat Permintaan NSFP
- Pengecekan NSFP
- Download Sertifikat Digital
- Reset Aplikasi Client
- Pemintaan NSFP

Pengusaha Kena Pajak / Home

Selamat Datang di Aplikasi e-Nofa Online

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pembentahan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Pengantaran, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak terhitung mulai Tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan aturan tersebut.

Untuk menjamin hak dan kemudahan PKP dalam melakukan aktivitas bisnisnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi Permohonan Mandiri Nomor Seri Faktur Pajak Secara Online atau Elektronik Nomor Faktur Online (e-Nofa Online) sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-17/PJ/2014.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

— Pasal 1 – UU ITE

3. Pilih sertifikat elektronik Anda yang baru saja Anda impor dari *browser* Internet Anda

Your connection is not private

Attackers might be trying to steal your information from **efaktur.pajak.go.id** (for example, passwords, messages, or credit cards). NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

Automatically send some system information and page content to Google to help detect dangerous apps and sites. [Privacy policy](#)

[HIDE ADVANCED](#) [Back to safety](#)

This server could not prove that it is **efaktur.pajak.go.id**; its security certificate is from **[missing_subjectAltName]**. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. [Learn more](#).

[Proceed to efaktur.pajak.go.id \(unsafe\)](#)

Pilih sertifikat elektronik yang baru saja Anda unduh/imporkan

4. Lakukan permintaan rentang Nomor Seri Faktur Pajak Anda

Logo e-faktur

XPW PRATAMA JAKARTA SETIA (D1 SATU)

MAIN MENU

- Home
- Profile User
- Administrasi Cabang
- Riwayat Permintaan NSFP
- Pengelolaan NSFP
- Download Sertifikat Digital
- Reset Aplikasi Client
- Permintaan NSFP

Pengusaha Kena Pajak / Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

NPWP	[REDACTED]
Nama PKP	PT [REDACTED]
Tanggal PKP	27-10-2014
Pengisianan SPT	E-Botolik
Tahun Pajak	2017

Data Permohonan

Nama Pemohon	[REDACTED]	
Jantaran Pemohon	[REDACTED]	
Jumlah NSFP Diminta	0	
Masa SPT 3 Bulan Terakhir	Jun 2017	5
	Mei 2017	12
	April 2017	6

Hitung Ulang

Proses

● Informasi:

- Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya dapat meminta Nomor Seri ketika telah melaporkan SPT masa PPN dalam kurun waktu minimal 3 bulan sebelumnya.
- PKP memiliki kewajiban untuk mengelola Nomor Seri yang tidak digunakan dalam kurun waktu satu tahun pajak.
- Telah data Nomor Seri untuk Masa SPT Tiga Bulan Terakhir dengan benar dan jauh.